

PERATURAN DESA BANYUPOH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021



PEMERINTAH DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020



PERBEKEL BANYUPOH
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUPOH
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BANYUPOH,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUPOH

dan

PERBEKEL BANYUPOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.057.111.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.131.711.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(74.600.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.600.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Banyupoh.

Ditetapkan di Banyupoh
pada tanggal : 28 Desember 2020
PERBEKEL BANYUPOH,



KETUT BIAKSANA

Diundangkan di Banyupoh
pada tanggal : 28 Desember 2020
SEKRETARIS DESA BANYUPOH,



MADE MANGKU KAWIT

LEMBARAN DESA BANYUPOH TAHUN 2020 NOMOR 10

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.001.911.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.057.111.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	564.720.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.040.136.050,00	
5.3.	Belanja Modal	32.120.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	494.734.950,00	
	JUMLAH BELANJA	2.131.711.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(74.600.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	74.600.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	74.600.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	74.600.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANYUPOH, 28 Desember 2020

PERBEKEL BANYUPOH


KETUT BJAKSANA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	34.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.001.911.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	21.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.057.111.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>859.126.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	675.575.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	71.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.120.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	450.120.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	103.597.800,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.597.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantor, Pakaian Seragam, perj	7.257.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.257.400,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	28.920.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.420.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.420.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	26.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	62.605.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.025.000,00	DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.128.800,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.128.800,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.152.500,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.152.500,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	4.839.400,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.839.400,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.460.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90.900.600,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	15.924.600,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.924.600,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.370.700,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.370.700,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.855.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.855.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.034.300,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.034.300,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	8.381.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.381.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	41.335.000,00	ADD, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.835.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.125.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.125.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>541.175.850,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.019.850,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.253.450,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.253.450,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.403.900,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.403.900,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	43.800.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	18.562.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.562.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	376.534.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	21.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	283.244.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.244.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.010.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.010.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	47.680.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.680.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.372.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	44.372.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.372.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.250.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>225.734.800,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.175.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.175.000,00	DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.175.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	46.651.500,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	28.031.500,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.031.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18.620.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.620.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	35.680.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	31.580.000,00	PAD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.380.000,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	2.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.100.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	125.228.300,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	107.800.000,00	ADD, PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	107.800.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.273.300,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.273.300,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.155.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.155.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>10.938.900,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.843.700,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.843.700,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.843.700,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8.095.200,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8.095.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.095.200,00	DDS
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>494.734.950,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	DDS
5.1.00		Penanggulangan Bencana	30.000.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.000.000,00	DDS
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	334.950,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	334.950,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	334.950,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	464.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	464.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	464.400.000,00	DDS
		JUMLAH BELANJA	2.131.711.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(74.600.000,00)	DDS
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	74.600.000,00	DDS
		PEMBIAYAAN NETTC	74.600.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

BANYUPOH, 28 Desember 2020

PERBEKEL BANYUPOH

KETUT BIJAKSANA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATA DESA (BPD)
DESA BANYUPOH KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN
ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUPOH,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);

9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);
10. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Banyupoh Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Banyupoh Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021.
- KEDUA** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 dan ditetapkan oleh Perbekel.
- KETIGA** : Keputusan Kesepakatan ini berlaku sejak Tanggal di Tetapkan .

Disepakati di : di banyupoh

Pada Tanggal : 28 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA BANYUPOH

Ketua,

KETUT SUDARSANA S.Pd





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG**



Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155

Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Oktober 2020

Nomor : 005 / 71/ X / 2020

Kepada

Lamp. : -

Yth : 1. Anggota BPD Banyupoh

Perihal : **Undangan**

Di

Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mohon kehadirannya pada acara Rapat Intern BPD yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Senin/26 Oktober 2020

Jam : 11.00 Wita S/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh

Acara : 1. Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

2. Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155**



Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Banyupoh , 23 Oktober 2020

Nomor : 005 / 73/ X / 2020

Lamp. : -

Perihal : **Undangan**

Kepada

- Yth : 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Perbekel Bersama Perangkat
3. Kelian Desa Adat
4. Ketua TP. PKK & Anggota
5. Kelian Subak Abian dan Subak Sawah
6. Babinsa dan Babinkamtibnas
7. Ketua LPM & Anggota
8. Tomas & Toga
9. Ketua Karang Taruna
10. Kader KPM
11. Pendamping Desa & PLD

Di

Tempat

Dengan hormat

Bersama ini kami mohon kehadirannya pada acara Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Selasa/27 Oktober 2020

Jam : 11.00 Wita S/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh

- Acara : 1. Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Tembusan Kepada Yth :

1. Arsip





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
WILAYAH KANTOR PERBEKEL DESA BANYUPOH
KECAMATAN GEROKGAK , KABUPATEN BULELENG
Jln. Seririt – Gilimanuk. Kode Pos : 81155**



Email : banyupoh.gerokgakcam@gmail.com

Nomor : 005 / 83 / XII /2020

Lamp. : -

Perihal : **Undangan**

Banyupoh , 23 Desember 2020

Kepada

- Yth : 1. Bapak Camat Gerokgak
2. Perbekel bersama Perangkat
3. Sdr. Anggota BPD
4. Kelian Desa Pakraman
5. Ketua TP. PKK & Anggota
6. Kelian Subak Abian dan Subak Sawah
7. Babinsa dan Babinkamtibnas
8. Ketua LPM & Anggota
9. Tomas & Toga
10. Ketua Karang Taruna
11. Kasatgas Linmas
12. Ketua Kader Posyandu Balita & Lansia
13. Kelompok Tani dan Ternak (Gapoktan)
14. Pendamping Desa & PLD

Di

Tempat

Dengan hormat

Dalam rangka tindak lanjut rangkaian Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon kehadirannya pada pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) yang akan dilaksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Senin / 28 Desember 2020

Jam : 10.00 Wita S/d Selesai

Tempat : Aula Kantor Perbekel Desa Banyupoh

Acara : Musyawarah Desa Tentang :

1. Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Penetapan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas Kehadiran dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA

KETUA

KETUT SUDARSANA S.P.d

BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI SEKRETARIS DESA KEPADA PERBEKEL

Nomor : 140/1848 /X /2020

SERAH TERIMA DARI SEKRETARIS DESA KEPADA PERBEKEL

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MADE MANGKU KAWIT** : Sekretaris Desa Banyupoh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Sekretariat Pemerintah Desa Banyupoh
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **KETUT BIJAKSANA** : Perbekel Desa Banyupoh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** memang benar telah menerima Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dievaluasi dan diverifikasi
2. **PIHAK PERTAMA** memang benar telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
3. **PIHAK KEDUA** menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk mendapat evaluasi dan dibahas bersama selambat – lambatnnya 5 (lima) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

MADE MANGKU KAWIT


PIHAK KEDUA

KETUT BIJAKSANA


BERITA ACARA SERAH TERIMA DARI PERBEKEL KEPADA BPD

Nomor : 140/1850/X /2020

Nomor : 140/74 /BPD/X/2020

SERAH TERIMA DARI PERBEKEL KEPADA BPD

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini jumat tanggal dua puluh tiga bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **KETUT BIJAKSANA** : Perbekel Desa Banyupoh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
2. **KETUT SUDARSANA, S.Pd** : Ketua BPD Desa Banyupoh
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Banyupoh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** Memang benar telah menerima Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya dibahas dan disepakati
2. **PIHAK PERTAMA** Memang benar telah menyerahkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
3. **PIHAK KEDUA** Selanjutnya membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Untuk mendapatkan Penyeputusan Bersama selambat - lambatnya (5) lima hari kerja setelah Tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

KETUT BIJAKSANA

PIHAK KEDUA

KETUT SUDARSANA, S.Pd

**BERITA ACARA
RAPAT INTEREN**

**Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan
Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021**

NOMOR : 72/BPD/ X/ TAHUN 2020

Rapat pada hari ini senin tanggal dua puluh enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Desa Banyupoh dihadiri oleh seluruh anggota BPD Banyupoh, telah dilakukan Pembahasan Pencermtan dan Verifikasi terkait Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Adapun hasil dari pencermtan tersebut ditemukan beberapa hal yang perlu direvisi oleh perbekel sebelum Rancangan ini ditetapkan yaitu :

1. Rancangan Peraturan Desa yang diterima BPD setelah dilakukan pembahasan sudah bias diterima oleh BPD dan agar sesegera mungkin dilakukan Msyawarah Desa Penyepakatan Rancangan.
2. Koreksi tata cara penulisan kata agar diperbaiki sehingga penulisannya benar.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyupoh, 26 Oktober 2020

Ketua BPD

Ketut Sudarsana S.Pd



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 140/1867.9/X/2020

Nomor : 140/76 /BPD/X/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUPOH

TENTANG

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. KETUT SUDARSANA S.Pd : Ketua BPD Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banyupoh selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Penyesuaian dan segera melaksanakan perbaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat Gerokgak Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

KETUT BIJAKSANA

PIHAK KEDUA

KETUT SUDARSANA S.Pd

BERITA ACARA
RAPAT INTEREN

Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun anggaran 2021

NOMOR : 85/BPD/XII/ TAHUN 2020

Rapat pada hari ini sabtu tanggal dua puluh enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Aula Kantor Desa Banyupoh dihadiri oleh seluruh anggota BPD Banyupoh, telah dilakukan Pembahasan Pencermatan dan Verifikasi terkait Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Penyepakatan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021.

Adapun hasil dari pencermatan tersebut ditemukan beberapa hal yang perlu direvisi oleh perbekel sebelum Rancangan ini ditetapkan yaitu :

1. Rancangan Peraturan Desa yang diterima BPD setelah dilakukan pembahasan sudah bisa diterima oleh BPD dan agar sesegera mungkin dilakukan Msyawarah Desa Penyepakatan Rancangan.
2. Koreksi tata cara penulisan kata agar diperbaiki sehingga penulisannya benar.
3. Anggaran yang dipakai dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa menggunakan pagu terbaru.
4. BLT Dana Desa dalam rangka penanganan Covid -19 mohon dimasukkan di dalam kegiatan di bidang penanggulangan Bencana selama 1 Tahun.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banyupoh, 26 Desember 2020

Ketua BPD

Ketut Sudarsana S.Pd

Nomor : 140/ 2235 /XII/2020

Nomor : 140/ 86 /BPD/XII/2020

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD DESA BANYUPOH

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF TERBARU BESERTA PENYESUAIAN
ANGGARAN DI MASING-MASING KEGIATAN PADA PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
PERATURAN PERBEKEL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini senin tanggal dua puluh delapan bulan desember tahun dua ribu dua puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KETUT BIJAKSANA : Perbekel Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Banyupoh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. KETUT SUDARSANA S.Pd : Ketua BPD Desa Banyupoh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Banyupoh selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** memang benar telah sepakat bahwa pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 mempergunakan Pagu Indikatif terbaru sehingga pada besaran anggaran per kegiatan diadakan penyesuaian Pagu Indikatif sebelumnya yang merupakan estimasi pendapatan yang tertuang pada Peraturan Desa Nomor 6 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.891.061.000 (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah) dan pada Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 mempergunakan Pagu Indikatif baru sebesar Rp. 2.057.111.000 (Dua milyar lima puluh Tujuh Juta seratus sebelas ribu rupiah)
2. Adapun rincian Pagu Indikatif dan Penyesuaian Anggaran di masing-masing kegiatan seperti tertuang pada tabel rincian dibawah ini :

NO				URAIAN	SEBELUMNYA	MENJADI
			I	PENDAPATAN		
4	1			PADesa	34.000.000,00	34.000.000,00
4	2	1	01	Dana Desa	912.911.000,00	1.011.756.000,00
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	83.026.000,00	131.773.000,00
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten	67.104.000,00	111.009.000,00

4	2	2	02	Bagian dari Hasil Retribusi Daerah Kabupaten	15.922.000,00	20.764.000,00
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa	739.924.000,00	758.382.000,00
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	100.000.000,00	100.000.000,00
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0,00	0,00
4	3			Pendapatan lain-lain	21.200.000,00	21.200.000,00
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	16.200.000,00	16.200.000,00
4	3	6	01	Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00
				Jumlah Pendapatan	1.891.061.000,00	2.057.111.000,00
			II	Belanja	1.993.225.800,00	2.131.711.000,00
1				Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	790.012.300,00	859.126.500,00
1	1	01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	71.400.000,00	71.400.000,00
1	1	02		Penyediaan penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	450.120.000,00	450.120.000,00
1	1	04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas / Atribut, Listrik / Telpon, dll)	87.977.300,00	103.597.800,00
1	1	05		Penyediaan Tunjangan BPD	43.200.000,00	43.200.000,00
1	1	06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-Rapat (ATK, Makan Minum) Perlengkapan Perkantoran , Pakaian Seragam, Perjalanan Dinas, Listrik/Telpon, Dll)	2.831.400,00	7.257.400,00
1	2	01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan	2.420.000,00	2.420.000,00
1	2	02		Pemeliharaan Gedung / Prasarana Kantor Desa	20.500.000,00	26.500.000,00
1	3	01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Dll)	2.470.000,00	3.025.000,00
1	3	02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhir an Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa)	35.128.800,00	35.128.800,00
1	3	03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	15.152.500,00	15.152.500,00
1	3	04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.789.400,00	4.839.400,00
1	3	05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	4.460.000,00	4.460.000,00
1	4	01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes / Pra Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	10.132.600,00	15.924.600,00

1	4	02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa lainnya (Musdus, Rembug Desa, dll yang bersifat Non Reguler sesuai Kebutuhan Desa)	1.685.000,00	5.370.700,00
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes, dll)	12.855.000,00	12.855.000,00
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes / APBDes Perubahan / LPJ APBDes, dan Seluruh Dokumen terkait)	8.381.000,00	7.034.300,00
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Akhir Masa jabatan, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada masyarakat	7.034.300,00	8.381.000,00
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.350.000,00	41.335.000,00
1	5	06	Adminitrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.125.000,00	1.125.000,00
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	965.194.000,00	541.175.850,00
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)	49.173.000,00	50.253.450,00
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.403.900,00	5.403.900,00
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Adukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	338.634.950,00	0,00
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	54.100.000,00	43.800.000,00
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi	17.787.000,00	18.562.500,00
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat - obatan ; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin, dst)	15.836.000,00	21.600.000,00
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	332.224.250,00	283.244.000,00
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.410.000,00	24.010.000,00
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	49.115.200,00	47.680.000,00
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	39.887.700,00	0,00
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, Dll)	44.372.000,00	44.372.000,00

2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Foster / Baliho Informasi Penetapan / LPJ APBDes untuk warga, Dll)	2.250.000,00	2.250.000,00
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	227.960.800,00	225.734.800,00
3	1	02	Penguatan dan peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	18.175.000,00	18.175.000,00
3	2	02	Pengiriman kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa ditingkat Kecamatan dan Kabupaten	28.031.500,00	28.031.500,00
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan,Dll)Tingkat Desa	18.620.000,00	18.620.000,00
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	31.580.000,00	31.580.000,00
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah Raga	4.100.000,00	4.100.000,00
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	107.800.000,00	107.800.000,00
3	4	02	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD	2.273.300,00	2.273.300,00
3	4	03	Pembinaan PKK	17.381.000,00	15.155.000,00
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	6.503.700,00	10.938.900,00
4	3	03	Peningkatan Kapasitas BPD	2.843.700,00	2.843.700,00
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)	3.660.000,00	8.095.200,00
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	3.555.000,00	494.734.950,00
5	1	00	Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	30.000.000,00
5	2	00	Keadaan Darurat	555.000,00	334.950,00
5	3	00	Keadaan Mendesak	1.500.000,00	464.400.000,00
			JUMLAH BELANJA	1.993.225.800,00	2.131.711.000,00
5			SURPLUS / (DEFISIT)	(102.164.800,00)	(74.600.000,00)
			PEMBIAYAAN	102.164.800,00	74.600.000,00
			Penerimaan pembiayaan	102.164.800,00	74.600.000,00
			SILPA Tahun Sebelumnya	102.164.800,00	74.600.000,00
			SELISIH PEMBIAYAAN	0,00	0,00

3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbikel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbikel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan penyesuaian Pagu Indikatif terbaru
4. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tentang Kesepakatan Penetapan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbikel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Perbikel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

KETUT BIJAKSANA

PIHAK KEDUA

KETUT SUDARSANA S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK

JALAN SERIRIT - GLIMANUK 0362. 92380 (81155)

Website : www.gerokgak.buleleng.go.id

Email : gerokgak@buleleng.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR: 141/815 /XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021**

CAMAT GEROKGAK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati selambat-lambat 3 (3) hari disampaikan Perbekel kepada Camat untuk dievaluasi;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perbekel Banyupoh Nomor 910/2162/XII/2020 tanggal 14 Desember Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021, telah dilaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 oleh Tim Evaluasi Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan

tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Banyupoh secara umum telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

- KETIGA : Perbekel bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini;
- KEEMPAT : Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Perbekel dan Perbekel tetap menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Gerokgak
pada tanggal : 21 Desember 2020



MADE NGARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

Tembusan:

1. Bupati Buleleng di Singaraja;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
4. Ketua BPD Desa Banyupoh di Banyupoh;
5. Perbekel Banyupoh di Banyupoh;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT GEROKGAK

NOMOR : 141/815/XII/2020

TANGGAL : 21 DESEMBER 2020

TENTANG : LAPORAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021.

LAPORAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Aspek Administrasi :

Kelengkapan data dan informasi yang harus dilengkapi dan diperbaiki sebagai dokumen proses/pendukung penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dilengkapi.
- b. Peraturan Desa yang mengatur tentang Kewenangan Desa agar dilengkapi.
- c. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tidak ada agar dilengkapi

2. Aspek Legalitas :

Penyusunan konsideran rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 agar memperhatikan kaidah dan tata cara teknis penyusunan dan penulisan peraturan di Desa. Selanjutnya untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai berikut :

- a. Penulisan Judul Peraturan Desa agar disesuaikan, PERATURAN DESA BANYUPOH NOMOR.....TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021
- b. Konsideran Menimbang huruf c agar di tulis : bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun Anggaran 2021.
- c. Konsideran Mengingat nomor 9, agar dihapus diganti dengan : Peraturan Bupati Buleleng Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

- d. Pada Konsideran Menetapkan agar ditulis PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANYUPOH TAHUN ANGGARAN 2021.
- e. Uraian Konsideran Menetapkan pada Pasal 1 agar disempurnakan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh Tahun 2021 dengan Perincian sebagai berikut :
- f. Uraian Konsideran Menetapkan Pasal 2 agar disempurnakan : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini :
- g. Uraian konsideran Menetapkan pada pasal 4 agar disempurnakan : Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh sebagai landasan oprasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.
- h. Uraian Konsideran Menetapkan pada pasal 5 angka 3 agar dilengkapi : Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan Bencana, keadaan, darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.
- i. Uraian Konsideran Menetapkan pada Pasal 6 huruf c agar diperbaiki : Perbekel dapat mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyupoh.

3. Aspek Kebijakan :

Penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021, agar senantiasa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 S/d 2025 dan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut agar dipastikan semua kebijakan prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah dimasukkan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021. Demikian arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa dan hasil analisis keadaan darurat Desa pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 sudah diakomodir pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Diharapkan kepada Desa Banyupoh dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk Prioritas pemulihan Ekonomi Masyarakat atas akibat/ dampak dari Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, yang diarahkan pada untuk percepatan pencapaian SDGs Desa yang meliputi :

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Adaptasi kebiasaan baru Desa

Oleh karenanya salah satu Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 6 ayat 3 menyebutkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa pada hurup :

- a. Memwujudkan Desa Sehat dan Sejahtera melalui Desa Aman Covid-19; dan
- b. Memwujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Memperhatikan hal hal yang tersebut diatas dan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – undang maka arah Kebijakan keuangan Desa Banyupoh dalam Penggunaan Dana Desa agar diarahkan untuk mendukung dari pada kebijakan Pemerintah Pusat.

4. Aspek Substansi Anggaran :

Komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.057.111.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.131.711.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	74.600.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	74.600.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	74.600.000,00

BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 859.126.500,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 541.175.850,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 225.734.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 10.938.900,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 494.734.950,00</u>
Jumlah	Rp. 2.131.711.000,00

PENDAPATAN

Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer sebesar :

a. Dana Desa	Rp. 1.011.756.000,00
b. Alokasi Dana Desa	Rp. 758.382.000,00
c. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 111.009.000,00
d. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 20.764.000,00
e. Bantuan Keuangan Provinsi	<u>Rp. 100.000.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.001.911.000,00

Pendapatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tidak terhitung dalam pembagian 30% dan 70%

Selanjutnya atas komposisi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut agar di perhatikan dan di sesuaikan sebagai berikut :

1. Struktur belanja Anggaran paling banyak 30% dari jumlah belanja Desa dipergunakan untuk :
 - a. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perbekel;
 - b. Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan jaminan social bagi Perbekel dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
2. Struktur belanja Anggaran paling sedikit 70% dari jumlah belanja dianggarkan untuk :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - e. Penyediaan Anggaran Oprasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.
3. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Penganggaran untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa agar mengacu pada pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati

Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Perbekel, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa.

4. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Banyupoh agar menganggarkan untuk pengadaan Aplikasi pada kode rekening kegiatan 1.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa jenis belanja modal Jaringan/Instalasi kode rekening 5.3.8
5. Bidang Pelaksanaan Pembangunan pada Kode 2.02.02 Penyelenggaraan Pos Yandu (Makanan Tambahan,, Klas Ibu Hamil Lansia, Insentif) agar menjadikan perhatian khusus keberadaan Balita Ibu hamil yang ada hubungannya dalam pencegahan Stunting agar disiapkan data yang akurat jumlah Balita dan ibu hamil.
6. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur terkait Penganggaran agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa yaitu Partisipatif Transparansi dan Akuntabilitas. dan jika dalam pelaksanaan Menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa, agar dipastikan penganggaran untuk upah sebesar 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah anggaran kegiatan
7. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Penggunaan dan Penganggaran Dana Transfer Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Bali agar mempedomani dan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Bali.
8. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa agar menganggarkan untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sesuai Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng dapat dilakukan melalui Kegiatan Bimtek dan/Study banding
9. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa agar Mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 masih dalam Penanganan Covid 19 sesuai Pasal 6 Ayat 3 Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa dan menghadapi Adaptasi Kehidupan Baru Desa melalui :
 - a. Mewujudkan Desa Sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID 19;dan

- b. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Karena Desa Banyupoh penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa masih sangat minim diharapkan Kepada Perbekel Banyupoh bersama Badan Permusyawaratan Desa Banyupoh untuk dapat mengkaji ulang terhadap penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Peruntukan untuk :

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal.


CAMAT GEROKGAK
KECAMATAN
GEROKGAK
MADE JUARTAWAN.S.STP.MM
Pembina IV/a
Nip. 19800610200012 1 001

No. _____
Date: _____

**BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GEROL BARU
PROVINSI -**

No	HARI	MATERI RAPAT
	TGL	
1	2	3

26. OKT. 2020

I Rapat Koordinasi (intern)

1. Perubahan RKP Desa dan APB Desa TA 2021
2. Musdes khusus penutupan KPM BLT. DD. tgl. ketiga Bulan OKT. NOV. Des. 2020
3. pencairan Anggaran BLT DD tahap 3 TA 2020
4. evaluasi pelaksanaan pemerintah Desa.

I RAPAT INTERN.

1. pembahasan penyepakatan Rancangan Ttg anggaran Pendapatan dan Belanja TA. 2021.
2. pembahasan penyepakatan Rancangan PenBek. tgs pengabdian APB Desa TA 2021

Mengetahui:
Ketua BPD Banyuwangi




Ketua Sudarsono, S.Pd

BPD
DESA (BPD) DESA BANYUPUH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESEERTA 4	RINGKASAN PEMBAHASAN 5
Ketua dan Anggota BPD.	- Setelah kami BPD melakukan pencermatan, mengenai angge- ran dan pendapt Belan De- Des, fidele di temukan permasalahan ts mendasar, namun ada koreksi ttg kata, agar di perbaiki sehingga penulisannya men- jadi Benar. (K.p.)

Banyupuh, 26 OKT. 2020
Sekretaris BPD Banyupuh


Komang Lukedams

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GEROLAN
PROVINSI

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	2	3
Selasa 27-10-20	<ul style="list-style-type: none"> - Musyawarah desa penyepakatan Rancangan peraturan Tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa TA 2021 - Musyawarah desa penyepakatan Rancangan peraturan perbeker Tentang penjabaran Anggaran pendapatan Belanja desa T.A 2021 	

BPD

DESA (BPD) DESA BANYUPUH
KABUPATEN BULELENG
BALI

PESEERTA 4	RINGKASAN PEMBAHASAN 5
<ul style="list-style-type: none">- Bpk Camat Gerokgak- perbekel dan perangkat- kelian desa adat- ketua TP. PKK dan Anggota- kelian subak Abian dan subak sawah- Babinsa dan Bahinkamtibnas- ketua LPM dan Anggota- Tomas dan Toqa- ketua Karang Taruna- kadek KPM- pendamping Desa dan PLD.	<ul style="list-style-type: none">* Ketua Bpd.<ul style="list-style-type: none">- Hari terakhir anggaran desa yg akan disahkan- kelanjutan program yang disepakati- unsur mas yang tau tolong di sampai kam- skala kegiatan skala desa TH 2021<ul style="list-style-type: none">1. penyelenggaraan pemerintahan desa Rp. 790.012.3002. Bid pelaksanaan pembangunan Desa Rp. 965.194.0003. Bid pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 227.960.8004. Bid pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 6.503.7005. Bid. penanggulangan Bencana keadaan darurat dan Mendesak Desa Rp. 3.555.000* Kepala desa / perbekel.<ul style="list-style-type: none">- penyiapan Rencana peraturan perbekel TH 2021* PLD<ul style="list-style-type: none">- Tahap penyusunan TH 2021 dan sudah dirancang pd hari.* PAK Camat (diwakilkan) setiap pem...

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN SEROLONG
PROVINSI

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	2	3

MENGETAHUI
KETUA BPD. IZAMUDOH

KETUT SUDARSANA. S:pd

BPD

DESA (BPD) DESA BANYUPUH

KABUPATEN BULELENG

BALI

PESEERTA


4

RINGKASAN PEMBAHASAN

5

- peningkatan sdh melalui proses yang cukup panjang

Banyupuh, 27 OKTOBER 2021
SEKRETARIS BPD BANYUPUH



KOMANG SUKEDANA

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN BEROE BARU
PROVINSI -

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
1	Sabtu 26 Des- 2020	- pembahasan penyesuaian Rancangan Perda Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyuwangi TA. 2021 dan penyesuaian penyesuaian Rancangan perbek. ttg. peng APBDes Banyuwangi TA. 2021.

Mengetahui :
Ketua BPD Banyuwangi

Ketua BPD Banyuwangi

BPD

DESA (BPD) DESA BANYUPUH

KABUPATEN BULELENG

BALI

PESEERTA

4

RINGKASAN PEMBAHASAN

5

1. Ketut. Sudarsana
2. Gd. Mariada.
3. Komang Sukelana
4. Kelik Nurrohan Taufik
5. Nid. Santining.

hasil dari pemerhatian :

- Rancangan peraturan Desa B di terima BPD setelah di lakukan pembahasan sdh bisa di terima BPD dan agar segera mungkin di lakukan musdes pengesahan rancangan.
- Koreksi tata cara penulisan bpk agar di perbaiki hingga penulisan Benar
- Anggaran yg di pakai dlm persiapan Anggaran dan pendapatan Belanja Desa menggunakan pagu terbaru.
- BLT dana Desa dlm rangka penanganan Covid-19. Mohon di masukkan di dlm kegiatan di Bidang penanggulangan Bencana Selama satu tahun

Banyupuh 26 Des 2020

Sekretaris BPD Banyupuh

Komang Sukelana

BUKU NOTULEN RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN
KECAMATAN GEROK GAK
PROVINSI -

NO	HARI TGL	MATERI RAPAT
----	-------------	--------------

- | | |
|---------------------------------|---|
| Senin
28
Desember
2020 | <ul style="list-style-type: none">- Penetapan Rancangan Perdes & APBD TA 2021- menjadi Perdes & APBDes TA 2021- Penetapan Rancangan Perbek tentang Penjabaran APBDes TA 2021 menjadi Perbek APBDes TA |
|---------------------------------|---|

Mengetahui
Ketua BPD Bpoh

ketua sudarsana SPD

BPD

DESA (BPD) DESA BANYUPOH

KABUPATEN BULELENG

BALI

PESEERTA

4

LINGKASAN PEMBAHASAN


5

- Perbekel + Perangkat
- Anggota BPD
- TP PKK
- Tamas + Taga
- GAPOKTAA
- LPM
- PLP
- BABINKAMTIBMAS

Punjabaran RAPB Des TA 2021

- Berita acara Penyepakatan Rubalija Penetapan APBD Des TA 2021 yang ditanda tangani oleh ketua BPD Desa Banyupoh dengan Perbekel desa Banyupoh

Banyupoh 28 Des 2020
Sekretaris BPD - Banyupoh







Ransang Liskeolano

DAFTAR HADIR

Rapat Intern Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hari Senin, 26 Oktober 2020 Di Aula Kantor Desa Banyupoh

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

No	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Ketut Sudarsana	L	Ket. BPD	Banyupoh	1 
2	Romang Sukedano	L	Sek. BPD	BD. K. Lar.	2 
3	NI KADUK SAMTHIMO	P	A. BPD	BP KERTAWAT	3 
4	Kelak Munir Tugil	L	A. BPD	BD K Kramat	4 
5					5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10



Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua

KETUT SUDARSANA S.Pd.

DAFTAR HADIR RAPAT

Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Desa Banyupoh, hari Selasa, Tanggal : 27 Oktober 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TANDA TANGGA
1	Ketua Sudarmana.	Rh. BPD	C	Banyuwani	1
2	KETUT RIYAN SARI	Perwakilan	L	Desa. B. Sari	2
3	Wayan Widiada	Staf Pem. Koe	L	Pengulon	3
4	Kayan Cael Cael	Babin	L	Sari	4
5	Km Rikedana	Sek. BPD	L	Des. B. Sari	5
6	I Putu Anya	PLD - PSMD	L	Musi	6
7	KELIK IMRON TAUFIK	A BPD	L	BD Kertakawit	7
8	NI Kadak Satrianing	A. BPD	P	BD KAWAT	8
9	Gede Mangku Sukatana	Kepd.	V	Saria.	9
10	Wayan Widiada	Babinsa	L	Sumbertama	10
11	KETUT SUSANA BUDI BOD	KBD	L	Banyuwani	11
12	KADER ARDIKA.	A. Lpm	L	Banyuwani	12
13	Wayan Romi	A. Lpm	L	B. B. B.	13
14	Made Putra	A. LPM	L	B. B. B.	14
15	KD TOYA	A LPM	L	BD KARANGSARI	15
16	KT Renuk	Kd. LPM	L	Banyuwani	16
17	Made Muliqna	KBD	L	Melauting	17
18	JEDENI	A LPM	L	KERTAKAWAT	18
19	PUTU. ARDI UTAMA	A. LPM	L	BANYUPOH	19
20	Luh Sri Cahyani	Kari Pelayanan	P	Banyuwani	20
21	Putu Ariyana	KSR B. B.	L	KAWAT	21
22	Ketur Mardana	KSA Pala Sari	L	B. B. B.	22
23	Putu Ozik Purijaya	Kaur Umum	L	BD Karang Sari	23
24	IGOE NEURAH	A. LPM	L	Karang Sari	24
25	Luh. Sekaruri	Kader.	P.	B. B. L. Sari.	25
26	Luh Putriani	Kari Pem.	P.	Des. Geria	26
27	KETUT Mertiani	Kader	P	BD. Karang Sari	27
28	Nurwanfani	Kader	P	K. Kawat	28
29	Putu Kusuma	Kader	P	B. B. B.	29
30	MD. Sulatra.	LPM.	L	B. B. B.	30
31					31

32	komang wudiasih	staf ap	P	Melanting	32 wimfa
33	Luh Eka Riantini	staf Arsip	P	Melanting	33 Eka
34	Kadek Dedi Anwar	Kaur perencana	L	Kalabawet	34 Kadek
35	KD. Mustrihning	Kaur Ken	P	Geria	35 Mustrihning
36					36
37					37
38					38
39					39
40					40

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



KETUT SUDARSANA S.Pd

DAFTAR HADIR

Rapat Intern Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Hari Sabtu, 26 Desember 2020 Di Aula Kantor Desa Banyupoh

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rancangan Peraturan Perbekel Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

No	NAMA	L/P	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	NI KO SANTRINING	P	A BPD	BD. KERTA KAWON	1
2	Ed. maricda	L	Wakil BPD	BD. Geriq	2
3	Ketut Sudarsana	C	Ket. BPD	Banyupoh	3
4	KELIK IMRODY	L	A BPD	BD Ketabamat	4
5	Komang Pukedang	L	sek. BPD	BD. Komang Sari	5
6					6
7					7
8					8
9					9
10					10

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Ketua

KETUT SUDARSANA S.Pd.

Musyawarah Desa Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Menjadi Peraturan Desa Banyupoh Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Desa Banyupoh, hari senin, Tanggal : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	L/P	ALAMAT	TANDA TANGGA
1	Nade Nurwatu Komir	Perbis	L	BD. Banyupoh	1
2	ICUT RIJAK SAMA	Perbis	L	BD. Banyupoh	2
3	IDA PUTU ANZA MURTA	PPD P3MD	L	Genesak	3
4	Ed. mariada	waka PPD	L	BD. Geria	4
5	Kutut Sudarsana	Kut. BDD	L	Banyupoh	5
6	KELIK IMRON JAWIK	A BPD	L	BD. Kentakandi	6
7	Kadek Legiat Juhitnita	TP. PKT	P	BD. Kanyas	7
8	Nurwontini	KWT	P	BD. K. Kawat	8
9	SUHARSONO	WAPOLAN	L	BD. KERTAKAWAT	9
10	Prenu Hadiso	CPM	L	BD. Geria	10
11	Kym. Gelgel	Prabins	L	Ger	11
12	KADEK BRDIKA	A. LPM	L	Banyupoh	12
13	Siswandi	A LPM	L	Banyupoh	13
14	Ketut Mendana	KSA pala Sari	L	B. Pak	14
15	KADEK. SRIBAGIA	RT.	L	BD. GERIA	15
16	MD. Sula Tra	RT.	L	Melanting	16
17	Made Muliano	KBD	L	Melanting	17
18	Made putra	RT	L	Banyupoh	18
19	Putu. Arabi Utama	A. LPM.	L	Banyupoh	19
20	Kadek Iddi Amara	Kaur. P3MD	L	Kertakandi	20
21	DW km Gernora	KBD	L	+	21
22	Luh Sri Cahyani	Kari Pelayanan	P	Banyupoh	22
23	Pupu Ogik Duripapah	Kaur. CPM	L	K. CPM	23
24	Id Bagus pernadi	Kaur. CPM	L	Banyupoh	24
25	Konang widasth	staf op	P	Melanting	25
26	Luh eka Rantini	staf arsip	P	—	26
27	ED. Mustriking	Kaur. kan	P	Geria	27
28	Luh putriani	Kaur. kan	P	Geria	28
29	SATRIKING	A. BPD	P	KAWAT	29

30	Ketua Susanto Susanto	KEM	L	Banyuwangi	30	
31	Martadono	SK	L	Banyuwangi	31	
32	Ede Mangku Sukadono	KED.	L	Geria	32	
33	DWKO Mangku Susanto	LINMAS	L	GERIA	33	
34	WARTI SUSANTI	KADER	P	KERTEKAWAT	34	
35	Kepus Renea	LPM	L	B. pel	35	
36	Wegon SUDI ARDA	A (PM	L	BD. Melanting	36	
37	tm Sudasari	Kader	P	BD Geria	37	
38	WY Kamiani	- 2 -	P	BD KERTEKAWAT	38	
39	Rehadina Gekawati	Kader	P	BD Geria	39	
40	NI Luh Desiani	Kader BKB	P	Melanting	40	
41	KY Sumariemi	Kader	P	Geria	41	
42	LUL Cerita Dewi	Kader	P	Geria	42	
43	KD Wiyantini	Kader	P	Geria	43	
44	KM Darmi	Kader	P	Geria	44	
45	DY KD Suamika	Kader	P	Geria	45	
46	IDA SUDI ARDA	KADER	P	KERTEKAWAT	46	
47	PERMINI	KADER	P	—	47	
48	ANIK Kamsini	KADER	P	—	48	
49	SASRIAT	KADER	P	—	49	
50	K. ARIANI	KADER	P	—	50	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



KETUT SUDARSANA S.Pd


RAPAT INTEREN BPD



**Foto Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Desa Penyepakatan Rancangan Peraturan
Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021**



RAPAT INTEREN BPD



**Foto Kegiatan Pelaksanaan Musyawaran Desa Penetapan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Perbekel
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021**

